



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen diperlukan kerjasama sinergis antara Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna Barat .
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Muna Barat.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat Lain Yang Fungsi Dan Tugas Pokoknya Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

15. Pendaftaran LHKPN adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada KPK.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran harta kekayaan yang dicantumkan dalam LHKPN.
18. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.
19. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
20. Admin instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
21. Admin unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

BAB II

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran, pengumuman dan monitoring pelaksanaan LHKPN.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam hal pelaporan harta kekayaan.

BAB III

PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama

Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :**
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;**
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;**
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.**
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.**

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.**
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.**

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.**
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :**
 - a. Nama;**
 - b. Jabatan;**
 - c. Instansi;**
 - d. Tempat dan tanggal lahir;**
 - e. Alamat;**
 - f. Identitas Istri atau Suami;**
 - g. Identitas Anak;**
 - h. Jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;**
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;**
 - j. Surat kuasa mendapatkan data keuangan;**
 - k. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan;**
 - l. Surat pernyataan.**
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :**
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat website KPK,**

- b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email KPK atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau POS) dalam bentuk file excel yang telah di simpan dalam media penyimpan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui website.
- (4) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon penyelenggara negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi penyelenggara negara
- (5) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

Bagian kedua

Penerimaan LHKPN

Pasal 8

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan formulir petunjuk pengisian.
- (3) Bukti pendukung yang dilampirkan oleh penyelenggara negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelenggara negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada penyelenggara negara.

BAB IV
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 11

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi;
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Pengumuman harta kekayaan dapat dikuasakan ke KPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

BAB V
PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK selama dan setelah penyelenggara negara menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap penyelenggara negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun penyelenggara negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada :
 - a. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
 - b. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
 - c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
 - d. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.

- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan pemeriksaan.

Pasal 14

KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis dan asal usul harta kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh sebelum, selama dan setelah penyelenggara negara menjabat.

Pasal 15

Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengonfirmasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada :
- a. penyelenggara yang bersangkutan;
 - b. kementerian/lembaga/instansi pemerintah, lembaga negara atau swasta;
 - c. penyedia jasa keuangan antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;
 - d. penyedia barang dan jasa lainnya antara lain perusahaan property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik dan balai lelang;
 - e. notaris/pejabat pembuat akta tanah;
 - f. pihak lainnya.
- (2). Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/professional.

- (4) Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/update daftar wajib lapor LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN dimasing-masing SKPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin instansi.
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan.
- (4) Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABA VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3).
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka penyelenggara negara wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 6 - 11 - 2017


BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR


LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
 NOMOR : 74 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 - 11 - 2017

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)
 KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

NO	INSTANSI	JABATAN	ESELON
1	2	3	4
1	KANTOR BUPATI	1 BUPATI	
		2 WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIAT DAERAH	3 SEKRETARIS DAERAH	II.a
		4 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	II.b
		5 ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	II.b
		6 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	II.b
3	STAF AHLI	7 STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN. HUKUM DAN POLITIK	II.b
		8 STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	II.b
		9 STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA	II.b
4	DPRD KABUPATEN	10 KETUA	
		11 WAKIL KETUA	
		12 ANGGOTA DPRD	
5	SEKRETARIAT DPRD	13 SEKRETARIS DPRD	II.b
6	INSPEKTORAT	14 INSPEKTUR	II.b
		15 PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	
		16 PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
6	DINAS PENDIDIKAN	17 KEPALA DINAS	II.b
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	18 KEPALA DINAS	II.b
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	19 KEPALA DINAS	II.b
9	DINAS KESEHATAN	20 KEPALA DINAS	II.b
10	DINAS SOSIAL	21 KEPALA DINAS	II.b
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK. KB. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22 KEPALA DINAS	II.b
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23 KEPALA DINAS	II.b
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	24 KEPALA DINAS	II.b
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25 KEPALA SATUAN	II.b

15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	KEPALA DINAS	II.b
16	DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH	27	KEPALA DINAS	II.b
17	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	28	KEPALA DINAS	II.b
18	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	29	KEPALA DINAS	II.b
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	30	KEPALA DINAS	II.b
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31	KEPALA DINAS	II.b
21	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32	KEPALA DINAS	II.b
22	DINAS PERHUBUNGAN	33	KEPALA DINAS	II.b
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34	KEPALA DINAS	II.b
24	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35	KEPALA DINAS	II.b
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36	KEPALA DINAS	II.b
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	37	KEPALA BADAN	II.b
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN DAERAH	38	KEPALA DINAS	II.b
28	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	39	KEPALA BADAN	II.b
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40	KEPALA BADAN	II.b
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41	KEPALA BADAN	II.b
31	KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM	42	SEKRETARIS	
32	RSUD	43	DIREKTUR	

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA INSPEKTORAT	

SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor KTP/NIK :

Alamat :

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi kuasa")

Dengan ini memberika kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKP"), beralamat di JL. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dan/atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa

Meterai
Rp. 6000,-

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

*) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Nomor KTP/NIK :
 Alamat :

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi kuasa")

Dengan ini memberika kuasa dengan hak substitusi kepada :
 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di JL. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun foto copy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>

Meterai
Rp. 6000,-

Pemberi Kuasa

BUPATI MUNA BARAT,

[Signature]

LA ODE M. RAJIUN TUMADA

*) Lembaran ini dapat difotocopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

***) Coret yang tidak perlu
 Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah